



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 288);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Storke, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 31);
4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73);

6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Tebo;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2023-2026;
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023-2026;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Tebo untuk periode selama 1 (satu) Tahun;

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin di singkat RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tebo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada Tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Sistematika Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2025 disusun sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN TAHUN LALU;
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN;
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN;
 - BAB V : PENUTUP.
- b. Penjabaran Rencana Kerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin tercantum dalam dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo 2023-2026 dan

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tebo maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

- (2) Rencana Kerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat analisis gambaran pelayanan RSUD Sultan Thaha Saifuddin, rencana kerja dan pendanaannya;
- (3) Rencana Kerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan maksud :
 - a. sebagai pedoman bagi RSUD Sultan Thaha Saifuddin dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025;
 - b. sebagai pedoman bagi RSUD Sultan Thaha Saifuddin dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggarannya/ RKA;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 bahwa :

- a. Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran dengan DPRD;
- b. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo menggunakan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah).

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan menggunakan Formulis E.75 sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA- RSUD Sultan Thaha Saifuddin sesuai dengan Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin;
- (3) Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang;
- (4) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin;
- (5) Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin;
- (6) Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja dapat dilakukan apabila :
 - a. Perubahan RKPD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undang.
 - c. terjadi perubahan organisasi; dan

(2) Perubahan Renja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 26 - 8 - 2024

Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL ADHI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 26 - 8 - 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR⁴².....